

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Notaris merupakan pejabat Umum, berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris pengertian Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum, dalam arti kewenangan yang ada pada Notaris tidak pernah diberikan kepada pejabat-pejabat lain dalam membuat akta otentik dan kewenangan lainnya, sepanjang kewenangan tersebut tidak menjadi kewenangan pejabat-pejabat lain dalam membuat akta otentik dan kewenangan lainnya, maka kewenangan tersebut menjadi kewenangan Notaris.¹ Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh peraturan yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.²

Kewenangan notaris diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yaitu membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangan dan atau yang di kehendaki oleh yang

¹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hal. 40.

² Eliza Maureen Kristanto, Tesis : *Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Di Bidang Pertanahan*, Surabaya : UNAIR, 2020, hal. 2.

berkepentingan, untuk dinyatakan di dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan salinan dan kutipan akta. Akta notaris merupakan suatu alat bukti yang sempurna sehingga dapat menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang berintikan kebenaran dan keadilan. Dalam kewajibannya, pada Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris juga disebutkan bahwa Notaris salah satunya wajib untuk membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris, dan dalam penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa Kewajiban dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga keautentikan suatu Akta dengan menyimpan Akta dalam bentuk aslinya, sehingga apabila ada pemalsuan atau penyalahgunaan grosse, salinan, atau kutipannya dapat segera diketahui dengan mudah dengan mencocokkannya dengan aslinya.³

Penyalahgunaan wewenang yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh notaris di luar dari wewenang yang telah ditentukan. Ketika notaris membuat suatu tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan peraturan perundangan, maka tindakan notaris dapat disebut sebagai tindakan penyalahgunaan wewenang. Jika tindakan tersebut merugikan para pihak, maka para pihak yang merasa dirugikan tersebut dapat menuntut notaris yang bersangkutan sebagai suatu tindakan hukum yang merugikan para pihak. Pihak yang

³ Ida Bagus Kade Wahyu Sudhyatmika dan Gde Made Swardhana, 2022, *Akibat Hukum Protokol Notaris yang Telah Meninggal Dunia Yang Belum Diserahkan Oleh Ahli Waris*. Jurnal Hukum Kenotariatan, 7 (02), hal. 306.

menderita kerugian dapat menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada notaris.⁴

Notaris dalam menjalankan jabatannya memiliki Protokol Notaris. Protokol Notaris merupakan bagian dari administrasi kantor notaris yang mempunyai fungsi dan peran yang sangat penting agar notaris dapat menjalankan jabatan yang baik dan benar. Protokol notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip Negara yang harus disimpan dan dipelihara serta dikelola dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵ Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa protokol notaris merupakan salah satu arsip negara menurut Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut dengan UUNJ) Oleh karenanya protokol notaris haruslah diperlakukan layaknya dokumen Negara yang harus disimpan dan dijaga agar tetap autentik. Dengan demikian protokol Notaris sebagai kumpulan dokumen harus selalu disimpan dan dipelihara dalam keadaan apapun meskipun notaris si pemilik protokol tengah cuti, pensiun, maupun meninggal dunia.

Notaris dalam mengemban jabatan sebagai Pejabat Umum dibatasi oleh umur biologis yaitu hingga 65 tahun dan dapat diperpanjang sampai berumur 67 tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan, hal ini tentunya akan berdampak juga terhadap protokol Notaris yang disimpannya. Disamping itu protokol notaris yang telah disimpan tentu dapat mengalami kerusakan yang disebabkan oleh umur kertas yang hanya beberapa belas tahun, termakan oleh rayap, atau bahkan hilang karena suatu

⁴ Freddy Harris dan Leny Helena, *Notaris Indonesia*, Lintas Cetak Djaja, Jakarta, 2017, hal. 41-42

⁵ Rahman, Y. P., 2019, *Pengaturan Penyerahan Protokol Notaris yang Telah Meninggal Dunia dan Prakteknya di Provinsi Sumatera Barat*, JCH (Jurnal Cendekia Hukum), 5 (1), hal. 3.

bencana alam yang menimpa di daerah tempat kedudukan kantor notaris yang bersangkutan, maupun hilang karena kelalaian oleh pemegang protokol notaris tersebut. Namun mengingat tanggung jawab notaris sebagaimana yang diatur dalam UUJN, protokol notaris harus tetap disimpan walaupun, notaris mengambil cuti, notaris memasuki usia 65 tahun atau bahkan notaris sudah meninggal dunia.⁶

Notaris merupakan pejabat publik yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar dalam hal melaksanakan suatu jabatannya untuk bekerja secara profesional terhadap masyarakat tanpa memandang dari sudut manapun. Karena tugas seorang Notaris adalah melayani masyarakat, dia tidak terbatas oleh waktu dan harus mampu bekerja kapanpun selama masyarakat masih memerlukan jasa hukumnya. Ketika seorang Notaris yang sedang sakit atau hendak berangkat umrah atau yang untuk sementara tidak dapat melaksanakan tugas jabatannya, wajib mengajukan cuti yang merupakan hak Notaris sebagaimana bunyi Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bahwa Notaris mempunyai hak untuk cuti. Pengajuan permohonan cuti seorang Notaris harus diikuti usulan penunjukan Notaris Pengganti untuk menggantikan dan melaksanakan tugasnya, sesuai dengan karakter jabatan Notaris yaitu harus berkesinambungan selama Notaris masih dalam masa jabatannya. Notaris yang bersangkutan menentukan jangka waktu untuk masa cutinya dan wajib untuk menunjuk Notaris Pengganti.

Cuti Notaris dapat diberikan jika seorang Notaris telah melaksanakan jabatannya selama 2 tahun, dan jika kurang dari 2 tahun, Notaris belum bisa mengambil hak cutinya tersebut. Permohonan cuti dapat diajukan satu bulan sebelum tanggal cuti dimulai.

⁶ Anugroho, B.L., 2021, *Tanggung Jawab Ahli Waris Notaris dan Perlindungan Hukum terhadap Penghadap atas Protokol Notaris yang Hilang a tau Rusak*, JUPIIS: JURNAL PENDIDIKAN ILMU-ILMU SOSIAL, 13 (1), hal. 280.

Pengajuan permohonan tergantung lamanya waktu cuti dari masing-masing Notaris. Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Notaris mengajukan permohonan cuti secara tertulis disertai usulan penunjukan Notaris Pengganti. Ayat (2) Permohonan cuti diajukan kepada pejabat yang berwenang yaitu MPD dalam jangka waktu 6(enam) bulan, MPW dalam jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan satu tahun dan, MPP dalam jangka waktu cuti lebih dari 1 (satu) tahun. Sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) Permenkumam Nomor 19 Tahun 2019 juga menyatakan bahwa permohonan cuti diajukan secara tertulis kepada MPD dalam hal jangka waktu cuti 6 (enam) bulan. Dalam pengajuan permohonan cuti seorang Notaris harus mengikuti usulan, yaitu harus ada penunjukan seorang Notaris Pengganti untuk menggantikan dan melaksanakan tugas-tugasnya nanti. Notaris yang bersangkutan menentukan jangka waktu untuk masa cutinya dan wajib untuk menunjuk seorang Notaris Pengganti. Notaris dalam menunjuk Notaris Pengganti biasanya hanya dari kalangan karyawan yang telah bekerja sekaligus magang dalam waktu yang cukup lama dan dianggap telah mampu menggantikannya berdasarkan penilaian dari Notaris itu sendiri.⁷

Notaris Pengganti adalah seorang yang sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris.

Pasal 33 menyatakan bahwa:

- (1) Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris adalah warga negara Indonesia yang berijazah sarjana hukum dan telah bekerja sebagai karyawan kantor Notaris paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut.

⁷ Adjie, H. (2007). Hukum Notariat Indonesia. Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabtan Notaris. Bandung: Refika Aditama.

- (2) Ketentuan yang berlaku bagi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 berlaku bagi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, kecuali Undang-Undang ini menentukan lain.

Pasal 32 menyatakan bahwa :

- (1) Notaris yang menjalankan cuti wajib menyerahkan Protokol Notaris kepada Notaris Pengganti.
- (2) Notaris Pengganti menyerahkan kembali Protokol Notaris kepada Notaris setelah cuti berakhir.
- (3) Serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuatkan berita acara dan disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah.
- (4) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat dikenai sanksi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pemberhentian sementara;
 - c. pemberhentian dengan hormat; atau
 - d. pemberhentian dengan tidak hormat.

Notaris pengganti dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, dan peraturan perundang-undang lainnya yang berkaitan agar tidak terdapat kesalahan dalam menjalankan tugas. Keberadaan Notaris Pengganti muncul atas penunjukan oleh Notaris yang akan mengajukan cuti, agar Notaris tersebut dapat menjalani dan dapat mempergunakan hak cutinya dengan baik, maka pelaksanaan tugas jabatannya digantikan terlebih dahulu oleh Notaris Pengganti. Sesuai dengan Pasal 25 ayat (3) Selama menjalankan cuti Notaris wajib menunjuk Notaris Pengganti. Notaris Pengganti harus melalui prosedur formil yaitu terlebih dahulu harus disumpah dan diangkat oleh Pejabat yang berwenang. jika Notaris yang digantikan oleh Notaris Pengganti pada saat cuti tersebut meninggal dunia UUJN telah mengaturnya.

Pasal 35 menyatakan bahwa :

- (1). Apabila Notaris meninggal dunia, suami/istri atau keluarga sedarah dalam garis lurus keturunan semenda sampai derajat kedua wajib memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Apabila Notaris meninggal dunia pada saat menjalankan cuti, tugas jabatan Notaris dijalankan oleh Notaris Pengganti sebagai Pejabat Sementara Notaris paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia.
- (4) Pejabat Sementara Notaris menyerahkan Protokol Notaris dari Notaris yang meninggal dunia kepada Majelis Pengawas Daerah paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia.
- (5) Pejabat Sementara Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat membuat Akta atas namanya sendiri dan mempunyai Protokol Notaris.

Berdasarkan pasal 35 ayat (4) Notaris Pengganti Sebagai Pejabat sementara

Notaris menyerahkan Protokol Notaris dari Notaris yang meninggal dunia kepada Majelis Pengawas Daerah paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia. Pada kenyataannya terdapat Notaris Pengganti Sebagai Pejabat Sementara Notaris yang belum melaksanakan kewajibannya dalam hal pemberian protokol Notaris selaku pemegang protokol Notaris baru kepada MPD. Sangatlah bertolak belakang dengan melanggar ketentuan yang sudah ada yang terdapat di dalam

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Terdapat kasus yang terjadi mengenai hal ini salah satunya seperti yang terjadi di Kota Padang terdapat Notaris yang meninggal dunia yaitu Notaris Khamisli pada bulan November 2022 saat masa cuti belum berakhir dimana tugasnya masih dilakukan oleh Notaris Pengganti Sebagai Pejabat Sementara Notaris yaitu Khamil Khamisli yang juga merupakan Ahli Waris dari Notaris Khamisli. Notaris Pengganti Sebagai Pejabat Sementara Notaris ini memiliki permasalahan terkait belum menyelesaikan tanggung jawabnya yaitu belum diserahkannya Prokol Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) kota Padang. Penulis juga menilai tidak terdapat sanksi bagi notaris pengganti maupun MPD dalam hal telambatnya penyerahan protokol notaris ini. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti dan membahas secara mendalam terkait **STATUS NOTARIS PENGGANTI DAN KEWENGAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH (MPD) KOTA PADANG DALAM HAL NOTARIS YANG DIGANTI MENINGGAL DUNIA SEBELUM CUTI BERAKHIR**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah status dan tanggung jawab Notaris Pengganti ketika masa jabatannya sebagai Notaris Pengganti belum berakhir dan Notaris yang digantikan meninggal dunia?

2. Bagaimanakah kewenangan MPD Kota Padang dalam menyelesaikan persoalan Notaris Pengganti yang tidak menyerahkan protokol Notaris yang sudah meninggal dunia setelah melewati batas waktu 60 hari?
3. Bagaimanakah akibat hukum terhadap perbuatan yang dilakukan oleh notaris pengganti setelah masa berakhir?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang penulis uraikan, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis status dan tanggung jawab Notaris Pengganti ketika masa jabatannya sebagai Notaris Pengganti belum berakhir dan Notaris yang digantikan meninggal dunia
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan MPD Kota Padang dalam menyelesaikan persoalan Notaris Pengganti yang tidak menyerahkan protokol Notaris yang sudah meninggal dunia setelah melewati batas waktu 60 hari
3. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Notaris Pengganti setelah masa berakhir

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan memberi wawasan keilmuan bagi pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang Notaris mengenai kajian tentang status notaris pengganti dan kewenangan majelis pengawas daerah (MPD) kota Padang dalam hal notaris yang diganti meninggal dunia sebelum cuti berakhir.
 - b. Menjadikan bahan penelitian ini sebagai bahan perbandingan bagi peneliti yang ingin memahami masalah ini lebih lanjut

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran secara umum dan berguna bagi bahan masukan Notaris mengenai kebijakan tentang status notaris pengganti dan kewenangan majelis pengawas daerah (MPD) kota Padang dalam hal notaris yang diganti meninggal dunia sebelum cuti berakhir.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini mengenai status notaris pengganti dan tanggung jawab majelis pengawas daerah (MPD) dalam hal notaris yang diganti meninggal dunia sebelum cuti berakhir. Berdasarkan penelusuran yang telah penulis lakukan di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas maupun Perguruan Tinggi lainnya. Apabila ada kesamaan pada penulisan maka tulisan ini sebagai pelengkap dari tulisan yang sudah ada sebelumnya. Beberapa penelitian mahasiswa Magister Kenotariatan terlebih dahulu yang berhubungan dengan masalah penelitian penulis yaitu:

1. Lely Suharti, Mahasiswa Magister Kenotariatan Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan judul Peran dan Tanggungjawab Notaris Pengganti Terhadap Akta Yang Dibuatnya, adapun yang menjadi rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:
 - a. Bagaimanakah Peran Notaris Pengganti Terhadap Pembuat Akta?
 - b. Bagaimana Tanggungjawab Notaris Pengganti Terhadap Akta yang dibuatnya
 - c. Bagaimana Proses Pertanggungjawaban Notaris Pengganti Jika Ada Akta yang dibuatnya Bermasalah?

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Notaris Pengganti terhadap pembuatan akta sangat penting karena akta yang dibuat oleh Notaris Pengganti juga

merupakan akta autentik, seperti peran Notaris dalam membuat akta, Notaris Pengganti juga memiliki tanggung jawab penuh terhadap akta yang dibuatnya sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, jika ada akta yang dibuat Notaris Pengganti bermasalah maka itu tanggung jawab Notaris Pengganti, tentunya para pihak yang merasa dirugikan bias melakukan penuntutan secara perdata dan pidana. Namun dalam pemeriksaan Notaris Pengganti dalam penyidikan, penuntut umum atau hakim harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Majelis Kehormatan Notaris.

2. Andi Riza Alief Waldany, Mahasiswa Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makkasar dengan judul Kewenangan Notaris Yang Cuti Untuk Mengangkat Notaris Pengganti Sebagai Pemegang Protokol, adapun yang menjadi rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:
 - a. Bagaimanakah kewenangan dan tanggung jawab notaris yang cuti dalam menunjuk notaris pengganti ?
 - b. Bagaimanakah konsekuensi hukum pengangkatan notaris pengganti pemegang protokol yang pengangkatannya berulang kali?

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kewenangan Notaris yang adalah dalam menunjuk Notaris Pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) UUN dan Pasal 22 ayat (1) Permenkumham Nomor 25 Tahun 2014. Jika dikaitkan dengan sumber kewenangan, maka kewenangan penentuan calon notaris pengganti merupakan wewenang atributif yang dimiliki oleh notaris dimana merupakan hak bagi notaris yang akan mengambil cuti untuk menunjuk sendiri orang yang akan

diangkat sebagai notaris pengganti. (2) Konsekuensi hukum pengangkatan notaris pengganti adalah sanksi etik dan administrasi terkait kerahasiaan akta kliennya dan seremonial pengangkatan yang harus dibebankan kepada notaris yang cuti itu sendiri, namun konsekuensi hukumnya tidak ada notaris dapat diberikan sanksi etik, dan administrasi

Terlihat jelas perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan penulis. Hal ini dapat dilihat dari rumusan masalah penelitian yang dilakukan oleh Lely Suharti dan Andi Riza Alief Waldany. Dalam penelitian ini penulis membahas bagaimana status hukum Notaris Pengganti dan tanggung jawab MPD dalam hal notaris yang diganti meninggal dunia sebelum cuti berakhir, Apabila belum atau terlambat menyerahkan Protokol notaris yang meninggal dunia tersebut sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam undang-undang, dan tanggung jawab MPD dalam hal ini melakukan pengawasan terhadap pejabat sementara notaris yang terlambat menyerahkan protokolnya tersebut.

F. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Dalam sebuah penelitian diperlukan adanya landasan teoritis, sebagaimana dikemukakan oleh M. Solly Lubis bahwa landasan teoritis merupakan kerangka pemikiran atau butir butir pendapat, teori, asas maupun konsep yang relevan digunakan untuk mengupas suatu kasus ataupun permasalahan. Untuk meneliti mengenai suatu permasalahan hukum maka pembahasan yang relevan adalah apabila dikaji menggunakan teori-teori hukum. Teori hukum dapat digunakan untuk

menganalisis dan menerangkan pengertian hukum dan konsep yang relevan untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam penelitian hukum ini.⁸

a. Teori Tanggung Jawab

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.⁹ Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari:

- 1) Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- 2) Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- 3) Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
- 4) Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.¹⁰

⁸ Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum, Rajawali Pers*, Jakarta, 2010, hal.54.

⁹ Hans Kelsen (a) , 2007, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, hal. 81.

¹⁰ Hans Kelsen (b), sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, *Teori Hukum Murni Nuansa & Nusa Media*, Bandung, 2006, hal. 140.

Berdasarkan prespektif hukum, dalam kehidupan sehari-hari dikenal istilah pergaulan hukum (*rechtsverkeer*), yang didalamnya mengisyaratkan adanya tindakan hukum (*rechtshandeling*) dan hubungan hukum (*rechtbetrekking*) antar subjek hukum. Pergaulan, tindakan, dan hubungan hukum adalah kondisi atau keadaan yang diatur oleh hukum dan/atau memiliki relevansi hukum. Dalam hal itu terjadi interaksi hak dan kewajiban antardua subjek hukum atau lebih, yang masing-masing diikat hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Hukum diciptakan untuk mengatur pergaulan hukum agar masing-masing subjek hukum menjalankan kewajibannya secara benar dan memperoleh haknya secara wajar. Di samping itu, hukum juga difungsikan sebagai instrumen perlindungan (*bescherming*) bagi subjek hukum. Dengan kata lain, hukum diciptakan agar keadilan terimplementasi dalam pergaulan hukum. Ketika ada subjek hukum yang melalaikan kewajiban hukum yang seharusnya dijalankan atau melanggar hak itu dibebani tanggung jawab dan dituntut memulihkan atau mengembalikan hak yang sudah dilanggar tersebut. Beban tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi atau hak itu ditunjukkan kepada setiap subjek hukum yang melanggar hukum, tidak peduli apakah subjek hukum itu seseorang, badan hukum, ataupun pemerintah.¹¹

Konsep tanggung jawab hukum berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban. Konsep hak merupakan suatu konsep yang menekankan pada pengertian hak yang berpasangan dengan pengertian kewajiban. Pendapat yang umum mengatakan bahwa hak pada seseorang senantiasa berkorelasi dengan kewajiban pada orang lain. Bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia

¹¹ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2000, hal. 55

memikul tanggung jawab hukum, artinya dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.

Tanggung jawab notaris pengganti atas akta yang dibuatnya setelah selesai masa jabatan ataupun masih menjabat sebagai notaris pengganti, sepenuhnya berada pada notaris pengganti, karena notaris pengganti ialah pejabat yang mandiri. Terkait dengan teori tanggung jawab, bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan oleh notaris pengganti merupakan akibat pelaksanaan tugas dan jabatannya. Tanggung jawab yang digunakan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris adalah tanggung jawab berdasarkan kesalahan, sehingga notaris pengganti dapat dimintakan pertanggungjawaban, jika terdapat unsur kesalahan yang dilakukan.

b. Teori Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.¹² Dengan kepastian hukum,

¹² Asikin zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, hal.20.

maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri. Gustav Radbruch menjelaskan,¹³ bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut.

- 1) Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
- 2) Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
- 3) Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
- 4) Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.

¹³ Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hal. 19.

c. Teori Kewenangan

Kewenangan terdiri dari beberapa wewenang yang merupakan kekuasaan terhadap golongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan. Istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang sering ditemukan dalam literature ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum.¹⁴ Menurut H.D. Stoud wewenang merupakan keseluruhan peraturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik. Sedangkan secara yuridis, wewenang merupakan kemampuan yang diberikan peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.¹⁵ Wewenang dan kekuasaan memiliki makna yang sama. Kekuasaan adalah unsur yang esensial dalam suatu Negara dalam prosesnya menyelenggarakan roda pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya.¹⁶ Menurut Miriam Budiardjo kekuasaan merupakan kemampuan perorangan atau sekelompok orang untuk memengaruhi tingkah laku seseorang atau sekelompok orang lainnya sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan seseorang, sekelompok orang atau Negara. Kekuasaan mempunyai dua unsur, yakni unsur politik dan unsur hukum, sedangkan kewenangan hanya mempunyai unsur hukum.¹⁷

Menurut elly m setiadi dan usman kolip mengatakan bahwa kewenangan ialah prinsip moral yang searah pada norma dan nilai dalam menjalankan keputusan yang bersifat publik serta memiliki dampak besar dalam pembuatan dan juga praktik

¹⁴ Prajudi Atmosudirjo, 2005, Hukum Administrasi Negara, Jakarta, Ghalia Indonesia, hal. 78.

¹⁵ Indrohato, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Pauluas Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994. Hal. 65.

¹⁶ A. Gunawan Setiardja, Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia, Kanisius, Jogjakarta, 1990. hal. 52

¹⁷ Miriam Budiardjo, 1998, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. hal. 35-36.

dalam keputusan yang bersifat publik. Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwasanya semua langkah pemerintahan harus berdasarkan atas kewenangan yang valid (sah). Kewenangan diperoleh dari tiga macam sumber, yaitu atribusi, delegasi, mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan Negara oleh Undang-Undang Dasar, kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan.¹⁸

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah suatu hubungan antara satu konsep dengan konsep lainnya dari masalah yang akan diteliti. Kerangka konseptual ini berguna untuk menghubungkan atau menjelaskan tentang topik yang akan dibahas. Untuk menghindari kesalahan dalam memaknai konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini, maka akan dijelaskan variable judul penelitian ini :

a. Tanggung jawab

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia tanggung jawab adalah keadaan di mana wajib menanggung segala sesuatu sehingga kewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Adapun tanggung jawab secara definisi merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

b. Kewenangan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kewenangan bermakna hak atau kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Artinya yang lain,

¹⁸ Philipus M. Hadjon, 2008, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, UGM Press, Yogyakarta. hal. 5.

yaitu hak untuk bertindak; hak melakukan tindakan atau hak membuat peraturan untuk memerintah orang lain; dan badan resmi yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengelola bidang kegiatan tertentu.

Dalam hal Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, akta Notaris wajib dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang, hal ini merupakan salah satu karakter dari akta Notaris. Bila akta Notaris telah memenuhi ketentuan yang ada maka akta Notaris tersebut memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada (para) pihak mengenai perjanjian yang dibuatnya. Dengan ketaatannya Notaris menjalankan sebagian kekuasaan Negara dalam bidang hukum perdata untuk melayani kepentingan masyarakat yang memerlukan alat bukti berupa akta autentik yang mempunyai kepastian hukum yang sempurna apabila terjadi permasalahan.

1) Kewenangan Umum Notaris

Tugas jabatan Notaris adalah memformulasikan keinginan atau tindakan para pihak kedalam akta otentik, dengan memperhatikan peraturan hukum yang berlaku. Pasal 15 ayat (1) UUJN menegaskan bahwa salah satu kewenangan Notaris, yaitu membuat akta secara umum, hal ini disebut sebagai Kewenangan Umum Notaris, dengan batasan sepanjang :

- a) Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang

- b) Menyangkut akta yang harus yang dibuat atau berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan.
- c) Mengenai subjek hukum (orang atau badan hukum) untuk kepentingan siapa akta itu dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan.

Menurut Pasal 15 ayat (1) bahwa wewenang Notaris adalah membuat akta, bukan membuat surat, seperti Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) atau membuat surat lain, seperti Surat Keterangan Waris (SKW). Ada beberapa akta otentik yang merupakan wewenangan Notaris dan juga menjadi wewenang Pejabat atau instansi lain, yaitu :

- a) Akta pengakuan anak diluar kawin (Pasal 281 BW)
 - b) Akta berita acara tentang kelalaian pejabat penyimpan hipotik (Pasal 1227)
 - c) Akta berita acara tentang penawaran pembayaran tunai dan konsinyasi (Pasal 1405 dan 1406 BW)
 - d) Akta protes wesel dan cek (Pasal 143 dan 218 WVK)
 - e) Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) – (Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996)
 - f) Membuat akta risalah lelang.
- 2) Kewenangan Khusus Notaris

Pasal 15 ayat (2) mengatur mengenai kewenangan khusus Notaris untuk melakukan tindakan hukum tertentu seperti :

- a) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tanda tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus
- b) Membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus
- c) Membuat kopi dari asli surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang membuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan
- d) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya
- e) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta
- f) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan
- g) Membuat akta risalah lelang.

Notaris mempunyai kewenangan khusus lainnya seperti yang tersebut dalam pasal 51 Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu berwenang untuk membetulkan kesalahan tulisan atau kesalahan ketik yang terdapat dalam Minuta akta yang telah ditandatangani, dengan cara membuat Berita Acara pembetulan, dan salinan atas Berita Acara Pembetulan tersebut Notaris Wajib menyampaikan kepada para pihak.¹⁹

3) Kewenangan Notaris yang Akan Ditentukan Kemudian

Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan wewenang yang akan ditentukan kemudian berdasarkan aturan hukum lain yang akan datang kemudian (*ius constituendum*). Berkaitan dengan wewenang

¹⁹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung, 2008, hal. 78-82.

tersebut jika notaris melakukan tindakan diluar wewenang, maka produk atau akta notaris tersebut tidak mengikat secara hukum atau tidak dapat dilaksanakan (*nonexecutable*), dan pihak atau mereka yang merasa dirugikan oleh tindakan Notaris diluar wewenang tersebut, maka notaris dapat digugat secara perdata ke pengadilan negeri. Kewenangan Notaris yang akan ditentukan kemudia tersebut dalam peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga Negara (Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat) atau pejabat Negara yang berwenang dan mengikat secara umum, dengan batasan seperti ini maka peraturan perundang-undangan yang dimaksud harus dalam bentuk undang-undang (bukan dibawah undang-undang).²⁰

4) Kewenangan Notaris Pengganti

Kewenangan notaris pengganti merupakan kewenangan delegasi, yaitu wewenang yang bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan perundang-undangan. Prosedur pelimpahan delegasi dari suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan peraturan perundang-undangan. Tanggung jawab jabatan dan tanggung gugat beralih kepada penerima delegasi, dan pemberi delegasi tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang pada asas "*contraries actus*".

²⁰ Ibid, hal. 83

c. Hak

Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Hak adalah sesuatu yang diterima usai menyelesaikan kewajiban. hak secara umum adalah sesuatu yang melekat pada manusia. Adanya hak pada tiap orang mendapatkan perlindungan hingga bias tertunaikan dengan baik.

d. Kewajiban

Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan atau keharusan. Menurut pengertian kewajiban dari KBBI, maka bisa dibilang kalau kewajiban merupakan suatu tugas atau pekerjaan yang harus dikerjakan dan diselesaikan dengan baik. Hak dan Kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak, tetapi pada kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Semua itu terjadi karena pemerintah dan para pejabat tinggi lebih banyak mendahulukan hak daripada kewajiban. Padahal menjadi seorang pejabat itu tidak cukup hanya memiliki pangkat akan tetapi mereka berkewajiban untuk memikirkan diri sendiri. Jika keadaannya seperti ini, maka tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika keseimbangan itu tidak ada akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan.

1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban:

- a) Bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
 - b) Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
 - c) Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
 - d) Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
 - e) Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
 - f) Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
 - g) Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
 - h) Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
- 2) Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang

tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;

- 3) Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- 4) Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- 5) Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
- 6) Menerima magang calon
- 7) Menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan akta dalam bentuk
- 8) Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah akta:
 - a) pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;
 - b) penawaran pembayaran tunai;
 - c) protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
 - d) akta kuasa;
 - e) keterangan kepemilikan; atau
 - f) akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 9) Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan

ketentuan pada setiap akta tertulis kata-kata “berlaku sebagai satu dan satu berlaku untuk semua”.

- 10) Akta originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu)
- 11) Bentuk dan ukuran cap/stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k ditetapkan dengan Peraturan

G. Metode Penelitian Hukum

Metode penelitian adalah cara penulis mengumpulkan data dari sumbernya, mengolah dan menganalisis untuk menjawab masalah penelitian. Oleh karena itu metode yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan dan sejalan dengan objek yang diteliti. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan yuridis empiris (*sosiolegal research*). Penelitian yuridis-empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²¹

2. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif analisis, yaitu mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan teori-teori hukum sebagai objek penelitian yang nantinya akan dikaitkan dengan permasalahan yang akan diteliti dalam karya ilmiah ini

3. Jenis dan Sumber Data

²¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 134.

a. Jenis Data

Jenis Data Berdasarkan beberapa macam sudut pandang penelitian hukum, umumnya data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Jenis data yang akan diperlukan dan digunakan oleh penulis diperoleh dari

1) Data Primer

sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Peneliti menggunakan hasil wawancara yang didapatkan dari informan mengenai topik penelitian sebagai data primer. Wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten dalam hal tanggung jawab notaris pengganti dalam hal notaris yang digantikan meninggal dunia.

a) Bahan Hukum Primer

- Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 - Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain buku-buku literatur ilmu hukum, karya ilmiah dari kalangan hukum serta bahan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, serta bahan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

b. Sumber Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berdasarkan sumbernya terdiri dari:

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Data kepastakaan yang diperoleh melalui penelitian kepastakaan yang bersumber dari pengaturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian dan mengkaji bahan-bahan hukum yang terkait dengan penelitian.

2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalaam penelitian ini adalah:

a. Studi Kepustakaan

Merupakan penelusuran data sekunder yang bertujuan untuk meneliti, mengkaji dan menganalisis bahan hukum primer seperti buku-buku, jurnal-jurnal hasil penelitian karya ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian.

b. Studi Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang diambil langsung dari sumbernya melalui percakapan atau tanya jawab, artinya pertanyaan berasal dari pewawancara dan jawaban berasal dari pihak yang diwawancarai.²²

Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Apabila peneliti mengetahui dengan pasti informasi apa yang akan diperoleh maka akan digunakan wawancara terstruktur, Proses wawancara terstruktur dilakukan dengan menggunakan perangkat pedoman wawancara tertulis yang berisi sejumlah pertanyaan yang akan diajukan kepada responden dan setiap responden diberi pertanyaan yang sama lalu peneliti mencatatnya.²³ Sedangkan wawancara tidak terstruktur merupakan wawancara yang bersifat fleksibel dan terbuka, dalam format pertanyaan yang akan ditanyakan kepada responden menggunakan kata-kata bebas dari pewawancara.²⁴ Dalam hal ini peneliti memilih wawancara terstruktur untuk teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yang peneliti lakukan ialah menggunakan sejumlah pertanyaan tertulis yang sama dan diajukan kepada para responden untuk mendapatkan data yang peneliti inginkan. Wawancara ini dilakukan dengan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Padang.

²² Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT. Rineka Cipta), 105.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), 137-138. 53 Sugiyono,

²⁴ 3 Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 140.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Untuk Penelitian tesis ini, yang akan menjadi populasi dalam hal ini adalah Majelis Pengawas Daerah (MPD) di Padang

b. Sampel dan Teknik Sampling

Teknik sampling yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah *non probability sampling* dengan cara *purposive sampling*, yaitu dengan melakukan penarikan sampel dengan cara memilih atau mengambil subjek berdasarkan atas alasan tertentu, meskipun demikian sampel yang dipilih dianggap dapat mewakili populasi yang adalah Majelis Pengawas Daerah di Padang

6. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Sebelum melakukan analisis data, data diolah dengan menggunakan metode editing. Editing merupakan proses memilih kembali data yang diperoleh atau melakukan pengecekan ulang terhadap hasil penelitian sehingga data yang dipergunakan relevan dengan judul penelitian serta dapat menghasilkan suatu kesimpulan. Editing juga bertujuan untuk memilih kembali data yang diperoleh atau melakukan pengecekan ulang terhadap hasil penelitian sehingga data yang dipergunakan relevan dengan judul penelitian dan dapat menghasilkan suatu kesimpulan.²⁵

b. Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis adalah analisis kualitatif. Menurut Soerjono Soekanto, metode analisis kualitatif adalah suatu penelitian yang

²⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hal. 72.

menghasilkan data dekskriptif analisis, apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun lisan juga pelakunya yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.²⁶



²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hal. 10